

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini menguasai kepada **Juanda, S.H.** dan **Muslim Idris, S.H.**, Advokat pada *Law Office Juanda & Partners* alamat di Jl. Dr. Ratna, Ruko No. 2-A Jatikramat, Jatiasih, Kota Bekasi (17421), dengan surat kuasa No. 002/JP-BD/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam Register No. 0671/Adv/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini menguasai kepada **Maman Suparman, S.H., M.H.** dan **Yanto, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Pengacara Suparman dan Rekan alamat Jl. Pulau Jawa Raya No. 90 Aren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi (17111) dengan surat kuasa tanggal 23 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam register No. 0854/Adv/IX/2019 tanggal 27

September 2019, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0269/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 30 Januari 2008 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 31 Desember 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 30 Januari 2008 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 15% setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana pada diktum angka 4 di atas kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0269/Pdt.G/2019/PA.Bks. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 September 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0269/Pdt.G/2019/PA.Bks yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bekasi *a quo*;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 September 2019 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 September 2019 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0269/Pdt.G/2019/PA.Bks;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 30 September 2019 sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 0269/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 30 September 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 17 September 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0269/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 1 Oktober 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 6 September 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0269/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 1 Oktober 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan Nomor 257/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/4570/HK.05/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 05 Agustus 2019 sedangkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi *a quo* yang dibanding oleh Pembanding diucapkan pada tanggal 24 Juli 2019 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah bagian dari perkawinan yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bekasi sesuai maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, begitu juga dengan pengajuan surat gugatan ke Pengadilan Agama Bekasi telah sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang

benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa proses pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini telah berpedoman pada aturan yang berlaku sesuai Pasal 26 ayat (1) sampai (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dinyatakan panggilan para pihak telah disampaikan secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis.* Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana diuraikan dalam putusannya Nomor 0269/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 24 Juli 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1440 Hujriah dan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Bekasi dalam amar putusannya, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih menjadi

pertimbangan sendiri, disamping menambah pertimbangannya sebagai berikut;

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding secara terus menerus disebabkan oleh hal-hal kecil yang mengakibatkan kehidupan dalam rumah tangganya sudah tidak bahagia lagi. Karenanya mohon kepada Pengadilan agar perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dinyatakan putus karena perceraian;
2. Bahwa dua anak masing-masing bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir di Jakarta tanggal 30 Januari 2008 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat. lahir di Jakarta tanggal 31 Desember 2011, karena masih di bawah umur 12 tahun (belum mumayyiz), maka mohon agar Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dan mohon agar Tergugat/Pembanding dihukum membayar biaya pendidikan dan biaya hadhanah kedua anak tersebut;
3. Bahwa di samping itu Penggugat/Terbanding memohon pula agar Pengadilan menghukum Tergugat/Pembanding membayar kepada Penggugat/Terbanding nafkah selama dalam masa iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Ketidakharmonisan Rumah Tangga**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat/Pembanding mengakui dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat/Terbanding yaitu saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat (kakak kandung Penggugat/Terbanding), serta saksi-

saksi dari Tergugat/Pembanding saksi pertama Tergugat, (adik kandung Tergugat/Pembanding) dan saksi kedua Tergugat (kakak kandung Tergugat/Pembanding) bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding disebabkan adanya pihak ketiga (Pria Idaman Lain) bernama PIL dan disebabkan pula oleh faktor ekonomi, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding untuk dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga tersebut, karena pada kenyataannya upaya perdamaian telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari keluarga, melalui mediasi dan penasehatan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan Tingkat Pertama, namun tidak membuahkan hasil, karena Penggugat/Terbanding tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 yang sampai dengan saat ini selama lebih kurang 11 bulan dan selama perpisahan tersebut masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 25 Mei 1995 menegaskan bahwa suami istri yang tidak bersedia satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak sesuai lagi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan tidak saja dibina dengan ikatan formal, yakni ketentuan agama dan hukum semata, tetapi juga didasarkan pada ikatan batin, yakni rasa suka dan cinta yang tumbuh dalam hati seorang laki-laki dan perempuan yang membina perkawinan tersebut dengan tujuan

mendirikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan menimbulkan madharat dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, jika perkawinan atau rumah tangganya itu dibina di atas fondasi yang sudah rapuh dan retak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni Mushthafa bin Husain as Siba'i dalam kitabnya *Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanuni* halaman 100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung bahwa *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran. Selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya perceraian bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding merupakan pilihan yang harus dipertimbangkan;

### **Hak hadhanah**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi yang menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama

Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir 30 Januari 2008 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir 31 Desember 2011 telah tepat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, maka secara yuridis sebagaimana maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak memelihara dan mengasuh anak-anak tersebut adalah ibunya (Penggugat/Terbanding), karena secara psikologis anak-anak seusia dini masih sangat mendambakan dan mendapatkan kasih sayang dari ibu kandungnya, namun demikian Penggugat/Terbanding tetap berkewajiban sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 untuk memberi akses bahkan memfasilitasi kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat/Pembanding), jika sewaktu-waktu ingin bertemu dengan anak-anak tersebut dan apabila Penggugat/Terbanding tidak memberikan akses, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat/Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atau hadhanah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut pada diktum poin 3 tidak mencantumkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 yang berbunyi kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, karenanya harus diperbaiki sehingga bunyi amarnya sebagaimana akan terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh atau hadhanah ditetapkan kepada ibunya (Penggugat/Terbanding), namun sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Tergugat/Pembanding);

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan tetap Tergugat/Pembanding sebesar Rp11.606.997,00 (sebelas juta enam ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) setiap bulannya, maka wajar jika Tergugat/Pembanding dihukum untuk memberi biaya hidup kepada kedua anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding minimal sejumlah

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan sebesar 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan Tergugat/ Pemanding. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 poin (5) Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 poin (14);

### **Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai Hukum Keluarga angka 3 tentang kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ternyata bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pemanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding dengan seorang laki-laki yang bernama PIL, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi kedua Penggugat/Terbanding (kakak kandung Penggugat/Terbanding) dan saksi pertama dari Tergugat/ Pemanding (adik kandung Tergugat/Pemanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Penggugat/ Terbanding selaku istri telah melanggar Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan kewajiban bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain atau dalam bahasa hukum Islam disebut *nusyuz*, karenanya Penggugat/Terbanding tidak mempunyai hak menuntut Tergugat/

Pembanding untuk membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil atau petitum gugatan Penggugat/Terbanding angka 5 (lima) dan 6 (enam) harus dinyatakan ditolak;

### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini penyebutan para pihak dirumuskan Penggugat Konvensi dalam rekonvensi sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi dalam rekonvensi sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar:

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 4 Pebruari 2007 yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi sebagaimana Salinan Akta Nikah Nomor 85/09/II/2007 tanggal 5 Pebruari 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Memberi izin kepada Penggugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 30 Januari 2008 (11 tahun) dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Jakarta tanggal 31 Desember 2011 (8 tahun) berada dalam asuhan/pemeliharaan dari Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara substansi sama dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan telah dipertimbangkan serta telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan

konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar terdapat kekeliruan penulisan nama anak pertama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yaitu tertulis **Anak pertama Penggugat dan Tergugat** seharusnya tertulis **Anak pertama Penggugat dan Tergugat** (sesuai foto kopy Kutipan Akta Kelahiran bukti P-4), begitu pula kekeliruan penulisan susunan/struktur amar putusan yang harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, karena pada pokoknya hanya bersifat pengulangan yang telah disampaikan dalam jawabannya pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan serta diputus dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0269/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1440 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya akan disebutkan di bawah ini;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0269/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1440 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 30 Januari 2008 dan anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 31 Desember 2011, berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah yaitu Tergugat jika sewaktu-waktu ingin bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 30 Januari 2008 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 31 Desember 2011 minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau dapat mandiri, dengan kenaikan sebesar 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana pada diktum angka 4 (empat) tersebut di atas kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah;

### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 14 Oktober 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

**Hakim Anggota.**

ttd

**Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Suharti, S.H.**

Rincian biaya

1. Administrasi : Rp134.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

